



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 387 TAHUN 2021

TENTANG PENETAPAN KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMIANG SECARA SWAKELOLA TIPE I DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Pemerintah telah menetapkan target capaian akses air minum layak sebesar 75% dengan akses air minum perpipaan sebesar 30%, Pemerintah melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menargetkan 10 juta Sambungan Rumah [SR]. Untuk realisasi hal tersebut, Pemerintah memberikan Hibah kepada Pemerintah Daerah melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum untuk melakukan Pemasangan Sambungan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- b. bahwa dalam Agenda Nasional Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2021, Pemasangan Sambungan Rumah harus di mulai bulan Juli 2021 dan harus diselesaikan paling lambat bulan September 2021 dengan sistem pelaporan perhari secara *Online* melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen yang telah diberikan kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tamiang, dipandang perlu untuk melakukan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa dalam Program Hibah Air Minum Perkotaan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tamiang secara Swakelola Tipe I dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa dalam Program Hibah Air Minum Perkotaan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tamiang secara Swakelola Tipe I dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021;

  Mengingat... 

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor S-10/MK.7/2021 tentang Penetapan Pemberian Hibah Untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2021;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tamiang;
15. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tamiang;
16. Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 379 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim *Project Implementation Unit* (PIU) Program Hibah Air Minum Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020;
17. Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1135 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tamiang Periode 2020 - 2025;



MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa dalam Program Hibah Air Minum Perkotaan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tamiang secara Swakelola Tipe I dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tamiang Kabupaten Aceh Tamiang nomor rekening 6.2.02.02.01.0001.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal,

1 April	2021 M
18 Sya'ban	1442 H

 BUPATI ACEH TAMIANG, 


MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Ketua PIU Program Hibah Air Minum Aceh Tamiang di Karang Baru;
6. Ketua ULP Aceh Tamiang di Karang Baru;
7. Ketua Dewan Pengawas Perumda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 387 TAHUN 2021

TANGGAL : 1 April 2021 M
18 Syaban 1442 H

PENETAPAN KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM PROGRAM
HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN
RENDAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMIANG
SECARA SWAKELOLA TIPE I DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	LOKASI PEKERJAAN SWAKELOLA	VOLUME PEKERJAAN		KET
		Pemasangan Jaringan Pipa	Pemasangan Sambungan Rumah	
1	Kecamatan Karang Baru	- 2 Inch 1.426 Meter - 3 Inch 450 Meter	119 SR	
2	Kecamatan Kuala Simpang	2 Inch 75 Meter	21 SR	
3	Kecamatan Manyak Payed	2 Inch 300 Meter	9 SR	
4	Kecamatan Seruway	- 2 Inch 4.470 Meter	184 SR	
5	Kecamatan Bendahara	- 2 Inch 110 Meter	4 SR	
6	Kecamatan Rantau	- 2 Inch 1.256 Meter - 3 Inch 350 Meter - 4 Inch 30 Meter	147 SR	
7	Kecamatan Kejuruan Muda	- 2 Inch 2.691 Meter	175 SR	
8	Kecamatan Tamiang Hulu	- 2 Inch 1.916 Meter - 3 Inch 400 Meter	210 SR	
9	Kecamatan Bandar Pusaka	- 2 Inch 1.880 Meter	182 SR	

BUPATI ACEH TAMIANG,


MURSIL